



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
BONDOWOSO NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menambahkan ketentuan terkait Properti Investasi dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 118 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 27);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1);

23. Peraturan...

23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70);
24. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 118), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BONDOWOSO,

TTD

SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

TTD

BAMBANG SOEKWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2023 NOMOR 40

Mengetahui,
Foto Copy sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH
U.B.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
Kepala Bagian Hukum



RORO DEVI SUSANASARI. S.H, M.M

Pembina

NIP. 19781003 200901 2 001

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 01**

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 10
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 6
Definisi	7
Basis Akuntansi	8 – 10
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN	11 – 16
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN	17
KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	18 – 27
IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN	28 – 32
PERIODE PELAPORAN	33 – 34
TEPAT WAKTU	35 – 39
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	40 – 58
Manfaat Informasi Realisasi Anggaran	43 – 45
Struktur Laporan Realisasi Anggaran	46 – 47
Periode Pelaporan	48 – 49
Isi Laporan Realisasi Anggaran	50 – 53
Surplus/Defisit – LRA	54 – 56
Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	57 – 58
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	59 – 60
NERACA	61 – 85
Klasifikasi	62 – 66
Aset Lancar	67 – 68
Aset Non Lancar	69 – 79
Kewajiban Jangka Pendek	80 – 82
Kewajiban Jangka Panjang	83
Ekuitas	84 – 85
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	86 – 87
LAPORAN ARUS KAS	88 – 144
Manfaat Informasi Arus Kas	90 – 92
Kas dan Setara Kas	93 – 95
Entitas Pelaporan Arus Kas	96 – 98

Penyajian Laporan Arus Kas	99 – 121
Aktivitas Operasi	104 – 109
Aktivitas Investasi	110 – 113
Aktivitas Pendanaan	114 – 117
Aktivitas Transitoris	118 – 121
Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris	122
Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih	123
Arus Kas Mata Uang Asing	124 – 126
Bunga Dan Bagian Laba	127 – 130
Perolehan Dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/Daerah/Kemitraan Dan Unit Operasi Lainnya	131 – 138
Transaksi Bukan Kas	139 – 140
Komponen Kas Dan Setara Kas	141
Pengungkapan Lainnya	142 – 144
LAPORAN OPERASIONAL	145 – 170
Manfaat Informasi Laporan Operasional	150 – 152
Periode Pelaporan	153
Struktur Dan Isi Laporan Operasional	154 – 156
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	157 – 159
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	160 – 162
Pos Luar Biasa	163 – 165
Surplus/Defisit – LO	166 – 167
Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Operasional Atau Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan	168 – 170
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	171 – 172
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	173 – 229
Struktur Dan Isi	177 – 181
Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas Akuntansi	182 – 183
Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan Dan Ekonomi Makro	184 – 188
Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan Berikut Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target	189 – 194
Dasar Penyajian Laporan Keuangan Dan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan	195 – 215
Asumsi Dasar Akuntansi	196 – 200
Pengguna Laporan Keuangan	201 – 203
Kebijakan Akuntansi	204 – 215
Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan	216 – 223
Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan	224 – 226
Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya	227 – 228
Susunan	229
TANGGAL EFEKTIF	230

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman serta pemerintah.
5. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

6. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran

pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas di mana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban

antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa

yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

BASIS AKUNTANSI

8. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
9. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.
10. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
12. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih,

- arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
13. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :
- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
 - b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
 - c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
14. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :
- a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.
15. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :
- a) Aset;
 - b) Kewajiban;

- c) Ekuitas;
 - d) Pendapatan-LRA;
 - e) Belanja;
 - f) Transfer;
 - g) Pembiayaan;
 - h) Saldo anggaran lebih
 - i) Pendapatan-LO;
 - j) Beban; dan
 - k) Arus kas.
16. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

17. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

18. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
- a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
20. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.
21. Kegiatan keuangan pemerintah dibatasi dengan anggaran dalam bentuk apropriasi atau otorisasi anggaran. Laporan keuangan

menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

22. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.
23. Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
24. Entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
25. Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.
26. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.
27. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

IDENTIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

28. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
29. Persyaratan dalam paragraf 28 dapat dipenuhi dengan penyajian judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang

- penomoran halaman, referensi dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
30. Pernyataan kebijakan akuntansi ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.
31. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan :
- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
 - c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - d) Mata uang pelaporan; dan
 - e) Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.
32. Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

PERIODE PELAPORAN

33. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :
- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
34. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya

perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas-entitas akuntansi yang berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

TEPAT WAKTU

35. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.
36. Batas waktu penyampaian laporan keuangan entitas akuntansi kepada Bupati melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
37. PPKD menggabungkan (mengkonsolidasikan) laporan keuangan entitas akuntansi menjadi laporan keuangan Pemkab Bondowoso dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
38. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada paragraf 37 disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
39. Bupati menyampaikan laporan keuangan Pemkab Bondowoso yang telah diaudit BPK kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

40. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
41. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-

target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

42. Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

43. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
44. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
45. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :
- a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat;
 - b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

46. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

47. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut :
- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) Mata uang pelaporan; dan
 - e) Satuan angka yang digunakan.

PERIODE PELAPORAN

48. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :
- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
49. Entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

50. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
51. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dengan anggarannya.
52. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

53. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :
- a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Transfer;
 - d) Surplus /defisit-LRA;
 - e) Penerimaan pembiayaan;
 - f) Pengeluaran pembiayaan;
 - g) Pembiayaan neto; dan
 - h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran(SiLPA/SiKPA).

SURPLUS/DEFISIT-LRA

54. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
55. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
56. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

57. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
58. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

59. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

- e) Lain-lain;
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
60. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

61. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

KLASIFIKASI

62. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
63. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
64. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.
65. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
66. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :
- a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi jangka pendek;
 - c) Piutang pajak dan bukan pajak;

- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang;
- i) Ekuitas.

ASET LANCAR

67. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :
- a) Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - b) Berupa kas dan setara kas.
- Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
68. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

ASET NON LANCAR

69. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
70. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca.
71. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

72. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
73. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
74. Investasi nonpermanen terdiri dari :
- a) Investasi dalam Surat Utang Negara;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
 - c) Investasi nonpermanen lainnya.
75. Investasi permanen terdiri dari :
- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.
 - b) Investasi permanen lainnya.
76. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
77. Aset tetap terdiri dari :
- a) Tanah;
 - b) Peralatan dan mesin;
 - c) Gedung dan bangunan;
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan;
 - e) Aset tetap lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
78. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
79. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

80. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
81. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
82. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

83. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

EKUITAS

84. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
85. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM NERACA ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

86. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.
87. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya :
- a) Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka dan jumlah lainnya;
 - b) Piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
 - c) Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
 - d) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
 - e) Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
 - f) Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
 - g) Pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

LAPORAN ARUS KAS

88. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
89. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

90. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
91. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
92. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas

pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

KAS DAN SETARA KAS

93. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.
94. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
95. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

96. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari :
 - a) Pemerintah daerah;
 - b) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
97. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
98. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

99. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

100. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
101. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.
102. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.
103. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dan transaksi non anggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

AKTIVITAS OPERASI

104. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
105. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
106. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :
 - a) Penerimaan Perpajakan;
 - b) Penerimaan Hibah;
 - c) Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi

Lainnya;

- d) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
 - e) Penerimaan Transfer.
107. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :
- a) Pembayaran Pegawai;
 - b) Pembayaran Barang;
 - c) Pembayaran Bunga;
 - d) Pembayaran Subsidi;
 - e) Pembayaran Hibah;
 - f) Pembayaran Bantuan Sosial;
 - g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
 - h) Pembayaran Transfer.
108. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.
109. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

AKTIVITAS INVESTASI

110. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
111. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
112. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari :
- a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Pencairan Dana Cadangan;
 - d) Penerimaan dari Divestasi;

- e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
113. Arus keluarkas dari aktivitas investasi terdiri dari :
- a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Pembentukan Dana Cadangan;
 - d) Penyertaan Modal Pemerintah;
 - e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

AKTIVITAS PENDANAAN

114. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
115. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
116. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain :
- a) Penerimaan dari utang obligasi;
 - b) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
117. Arus keluarkas dari aktivitas pendanaan antara lain :
- a) Pembayaran pokok utang obligasi;
 - b) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah.

AKTIVITAS TRANSITORIS

118. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
119. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

120. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.
121. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN DAN TRANSITORIS

122. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

123. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal :
- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.
 - b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

124. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
125. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
126. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

BUNGA DAN BAGIAN LABA

127. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah

harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.

128. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
129. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
130. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA

131. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
132. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.
133. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
134. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
135. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode.
136. Hal-hal yang diungkapkan adalah :
 - a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
 - b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;

- c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
 - d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.
137. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
138. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

TRANSAKSI BUKAN KAS

139. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
140. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

141. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

142. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

143. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
144. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

LAPORAN OPERASIONAL

145. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 - b) Beban dari kegiatan operasional;
 - c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
 - d) Pos luar biasa, bila ada;
 - e) Surplus/defisit-LO.
146. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
147. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.
148. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi dan beban gaji dan tunjangan pegawai) dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.
149. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

150. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

151. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi :
- a) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - b) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
152. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

PERIODE PELAPORAN

153. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:
- a) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
 - b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

154. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

155. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut :
- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b) Cakupan entitas pelaporan;
 - c) Periode yang dicakup;
 - d) Mata uang pelaporan; dan
 - e) Satuan angka yang digunakan.
156. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut :
- a) Pendapatan-LO
 - b) Beban
 - c) Surplus/Defisit dari operasi
 - d) Kegiatan non operasional
 - e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f) Pos Luar Biasa
 - g) Surplus/Defisit-LO

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

157. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
158. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
159. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

160. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
161. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit

penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

162. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

POS LUAR BIASA

163. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
164. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
165. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT-LO

166. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.
167. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

168. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
169. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
170. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan

klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

171. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos :
- a) Ekuitas awal
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahannilai aset tetap karenarevaluasiastetap.
 - d) Ekuitas akhir.
172. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

173. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
174. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
175. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan

referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

176. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

177. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
178. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
179. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :
- a) Informasi Umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
180. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
181. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

182. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.
183. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi :
- a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
 - b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
 - c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

184. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
185. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

186. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.
187. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.
188. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN BERIKUT KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN TARGET

189. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disetujui oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.

190. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disetujui oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas pelaporan.
191. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
192. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
193. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Nilai target total;
 - b) Nilai realisasi total;
 - c) Prosentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
 - d) Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
194. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

195. Entitas pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ASUMSI DASAR AKUNTANSI

196. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak

- mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan disertai alasan dan penjelasan.
197. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
- a) Asumsi kemandirian entitas;
 - b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
198. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
199. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
200. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

201. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah meliputi :
- a) Masyarakat;
 - b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
 - c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
 - d) Pemerintah.

202. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
203. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas atau laporan perubahan ekuitas terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

204. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi perlu disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan.
205. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen :
- a) Pertimbangan sehat
 - b) Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi
Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.
 - c) Substansi Mengungguli Bentuk
Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

- d) **Materialitas**
Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.
206. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
207. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini :
- a) Entitas pelaporan;
 - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas.
 - e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
208. Diungkapkannya entitas pelaporan dalam kebijakan akuntansi adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi hanyalah entitas pelaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh entitas pelaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas pelaporan dan komponennya mempunyai potensi kesalahpahaman pembaca dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada.
209. Pernyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan pemerintah diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan tersebut juga termasuk pernyataan kesesuaiannya dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

210. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.
211. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebijakan akuntansi diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam paragraf 205 dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan kebijakan akuntansi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan antara lain :
- a) Pengakuan pendapatan-LRA;
 - b) Pengakuan pendapatan-LO;
 - c) Pengakuan belanja;
 - d) Pengakuan beban;
 - e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - f) Investasi;
 - g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - h) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - i) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - j) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - k) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - l) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - m) Pembentukan dana cadangan;
 - n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai;
 - o) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
212. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

213. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material.
214. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
215. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

216. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
217. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.
218. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
 - a) Anggaran;
 - b) Realisasi;
 - c) Prosentase pencapaian;
 - d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
 - i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

219. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut :
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu (kecuali pada periode/tahun pertama pemberlakuan kebijakan akuntansi ini);
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
220. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut :
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu (kecuali pada periode/tahun pertama pemberlakuan kebijakan akuntansi ini);
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; dan
 - e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
221. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut :
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
222. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode

- yang lalu;
- c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
223. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut :
- a) Perbandingan dengan periode yang lalu (kecuali pada periode/tahun pertama pemberlakuan kebijakan akuntansi ini);
 - b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - c) Rincian yang diperlukan; dan
 - d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN

224. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
225. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas pelaporan pada periode yang akan datang.
226. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian

persediaan, rincian aset tetap atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

227. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
228. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :
- a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan;
 - b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
 - c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
 - d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
 - e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah.

SUSUNAN

229. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
 - d) Kebijakan akuntansi yang penting :
 - i. Entitas pelaporan;
 - ii. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - iii. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

- keuangan;
- iv. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;
 - v. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan :
- i. Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - ii. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

TANGGAL EFEKTIF

230. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 02**

AKUNTANSI PENDAPATAN – LRA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 02
AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENGAKUAN	6 – 19
PENGUKURAN	20 – 25
PENYAJIAN	26 – 28
PENGUNGKAPAN	29
TANGGAL EFEKTIF	30

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 02

AKUNTANSI PENDAPATAN LRA

PENDAHULAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan-LRA.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LRA yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Pendapatan LRA terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah-LRA;
- b) Pendapatan Transfer-LRA;
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer - LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah - LRA dan Pendapatan Transfer - LRA (dana perimbangan) yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Hibah-LRA;
- b) Dana Darurat-LRA;
- c) Pendapatan Lainnya-LRA.

PENGAKUAN

6. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat :
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.

- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah.
 - d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diakui sebagai pendapatan daerah.
 - e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 7. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - 8. Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
 - 9. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
 - 10. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
 - 11. Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - 12. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
 - 13. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.
 - 14. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - 15. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - 16. Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak entitas pada tahun anggaran

berjalan, dapat pula termasuk hak entitas tahun-tahun sebelumnya yang belum disalurkan.

17. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
18. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
19. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

PENGUKURAN

20. Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.
21. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
22. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
23. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
24. Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan transfer.
25. Pendapatan dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN

26. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan daerah.
27. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah-LRA;
 - b) Pendapatan Transfer-LRA; dan
 - c) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA.
28. Pendapatan Asli Daerah-LRA, Transfer-LRA, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dalam mata uang rupiah serta rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

29. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEKTIF

30. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 03**

AKUNTANSI BELANJA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 03
AKUNTANSI BELANJA**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 7
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5 – 7
PENGAKUAN	8 – 14
PENGUKURAN	15 – 18
PENYAJIAN	19 – 28
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	29 – 32
PENGUNGKAPAN	33
TANGGAL EFEKTIF	34

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 03

AKUNTANSI BELANJA

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Belanja adalah untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan keperluan pengendalian bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja.
2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan belanja.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang member manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka kewenangan pemerintah daerah.

Transfer adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

6. Belanja daerah diklasifikasikan menurut :
 - a) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
7. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

8. Belanja diakui pada saat kas telah dikeluarkan :
 - a) Dari Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b) Oleh bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
 - c) Oleh SKPD langsung dari pendapatan yang belum disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima pendapatan wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah;
 - d) Untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk mendapatkan pengesahan dan diakui sebagai belanja daerah.
9. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
10. Selama periode berjalan, belanja-LS (belanja yang dibayar dengan mekanisme LS) dapat diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan. Sementara itu, untuk belanja-LS yang dibayar pada akhir tahun anggaran diakui pada saat SP2D-LS diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
11. Belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran merupakan belanja yang dibayar dengan mekanisme UP/GU/TU. Belanja-UP/GU/TU diakui apabila bukti-bukti pertanggungjawaban atas belanja tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
12. BUD/Kuasa BUD akan menerbitkan SP2D-GU (Ganti Uang Persediaan) apabila penggunaan UP sebelumnya telah disahkan pertanggungjawabannya.

13. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
14. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

15. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
16. Nilai nominal bruto sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya.
17. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.
18. Belanja dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN

19. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
20. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
21. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi :

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx

Belanja Modal :

- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
Belanja Lain-lain/Tak Terduga :	xxx
- Transfer	xxx

22. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

23. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi- fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
24. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut: Belanja :
- | | |
|---------------------------------|-----|
| - Pelayanan Umum | xxx |
| - Pertahanan | xxx |
| - Ketertiban dan Keamanan | xxx |
| - Ekonomi | xxx |
| - Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| - Perumahan dan Permukiman | xxx |
| - Kesehatan | xxx |
| - Pariwisata dan Budaya | xxx |
| - Agama | xxx |
| - Pendidikan | xxx |
| - Perlindungan sosial | xxx |
25. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (APBD). Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
26. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
27. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
28. Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota serta mencakup pula desa.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

29. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
30. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
31. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
32. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

33. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:
 - a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b) Referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap;
 - c) Penjelasan kejadian luar biasa; dan
 - d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEKTIF

34. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 04**

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 04
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
AKUNTANSI PEMBIAYAAN	6 – 16
Penerimaan Pembiayaan	6 – 9
Pengakuan	7
Pengukuran	8 – 9
Pengeluaran Pembiayaan	10 – 14
Pengakuan	11 – 12
Pengukuran	13 – 14
Pembiayaan Neto	15 – 16
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA) ..	17 – 19
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	20 – 23
PENGUNGKAPAN	24
TANGGAL EFEKTIF	25

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 04

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

PENGAKUAN

7. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

8. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
9. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

10. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

11. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
12. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

PENGUKURAN

13. Pengeluaran Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah.
14. Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PEMBIAYAAN NETO

15. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
16. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

17. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
18. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
19. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

20. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
21. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
22. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
23. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

24. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :

- a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

TANGGAL EFEKTIF

25. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 05**

AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 05
AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENGAKUAN	6 – 15
PENGUKURAN	16 – 21
PENYAJIAN	22 – 25
TRANSAKSI PENDAPATAN-LO BERBENTUK BARANG/JASA	26
PENGUNGKAPAN	27
TANGGAL EFEKTIF	28

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 05

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi pendapatan-LO adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan-LO, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LO mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non exchange transactions*).

Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter.

Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

PENGAKUAN

6. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
7. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
8. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
9. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
10. Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Pendapatan Non Operasional.
11. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
 - a) PAD Melalui Penetapan terdiri dari :
 1. Official Assesment
Yaitu kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh yang bersangkutan, misalnya pendapatan pajak reklame. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak.
 2. Self Assesment

Yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP).

b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Retribusi, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pendapatan telah diterima.

c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

12. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat/Provinsi akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemkab Bondowoso. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut kecuali DAU. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali terdapat dokumen yang sah dari pemerintah yang mengakui adanya utang dana transfer kepada daerah maka Pemkab Bondowoso dapat mengakuinya sebagai pendapatan transfer. Dokumen dari pemerintah tersebut dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan surat pemberitahuan.

Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur transfer disampaikan entitas penyalur sebelum Pemkab Bondowoso menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh Pemkab Bondowoso setelah laporan

keuangan diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka Pemkab Bondowoso dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemkab Bondowoso mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari Pemkab Bondowoso sesuai ketentuan. Dengan kata lain, Pemkab Bondowoso tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana Desa.

Dana BOS disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah provinsi, untuk selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan pendidikan yaitu sekolah yang sebagian besar bukan merupakan bagian dari unit kerja pemerintah provinsi. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan Pemkab Bondowoso diakui sebagai pendapatan. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui sebagai pendapatan karena bukan merupakan bagian dari Pemkab Bondowoso.

13. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan hibah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah

14. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset

Nonlancar) telah diterima.

15. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

16. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
17. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
18. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
19. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
20. Pendapatan Transfer-LO diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada tahun anggaran sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan transfer-LO dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang Ekuitas.
21. Lebih salur diakui sebesar ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan transfer.

PENYAJIAN

22. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
23. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

24. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
25. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO BERBENTUK BARANG/JASA

26. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

PENGUNGKAPAN

27. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LO adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEKTIF

28. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

**KEBIJAKAN
AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 06**

AKUNTANSI BEBAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 06
AKUNTANSI BEBAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENGAKUAN	6 – 14
PENGUKURAN	15
PENYAJIAN	16 – 17
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING	18 – 21
TRANSAKSI BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA	22
PENGUNGKAPAN	23
TANGGAL EFEKTIF	24

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 06

AKUNTANSI BEBAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan dengan pengertian :
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO). **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban

Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

PENGAKUAN

6. Beban diakui pada saat :
 - a) Timbulnya kewajiban;
 - b) Terjadinya konsumsi aset;
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
7. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
8. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya pembelian BBM kendaraan dinas.
9. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya penyusutan atau amortisasi.
10. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
11. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pada Pemkab Bondowoso maka pengakuan beban terdiri dari :
 - a) Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran LS;
 - b) Pengakuan beban dengan mekanisme pembayaran UP/GU/TU.
12. Beban dengan mekanisme LS diakui berdasarkan adanya dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar tagihan kepada Pemkab Bondowoso dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU diakui berdasarkan adanya bukti- bukti pengeluaran kas yang berasal dari uang persediaan dan dapat dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan.

14. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu :
- a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
 - b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum dibayar.
Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
Untuk alasan kepraktisan, beban langganan daya dan jasa dapat diakui ketika dibayarkan dan untuk tagihan yang belum dapat dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan akan diakui sebagai beban bersamaan dengan pengakuan utang belanja/beban.
 - c) Beban Persediaan
Beban persediaan diakui sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.
Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan untuk alasan kepraktisan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan beban yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, namun pada saat penyusunan Laporan Operasional dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi pada tahun anggaran yang berkenaan.
 - d) Beban Bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - e) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
 - f) Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
 - g) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan

penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- h) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode yang sudah ditetapkan.
- i) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan.
- j) Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui oleh pihak yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

PENGUKURAN

- 15. Beban diukur sesuai dengan :
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

PENYAJIAN

- 16. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu :

Beban Operasi, yang terdiri dari : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban lain-lain;

 - b) Beban Transfer;
 - c) Beban Non Operasional;
 - d) Beban Luar Biasa;
 - e) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- 17. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

18. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
19. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
20. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
21. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

TRANSAKSI BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA

22. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

PENGUNGKAPAN

23. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
 - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai beban yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEKTIF

24. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 07**

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 07
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
DEFINISI	5
TRANSAKSI KAS	6
PENGAKUAN	7 – 12
PENGUKURAN	13 – 18
PENYAJIAN	19
PENYAJIAN UANG PADA ASET LANCAR	20 – 26
Kas Dan Setara Kas	23 – 26
PENYAJIAN UANG PADA ASET NON LANCAR	27 – 29
PENGUNGKAPAN	30
TANGGAL EFEKTIF	31

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 07

AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kas dan setara kas mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas dan setara kas.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kas dan setara kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

TRANSAKSI KAS

6. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

a) Transaksi penerimaan kas

Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

- Transaksi Pendapatan
- Transaksi Penerimaan Transfer
- Transaksi Penerimaan Pembiayaan
- Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

b) Transaksi pengeluaran kas.

Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

- Transaksi Belanja
- Transaksi Pengeluaran Transfer
- Transaksi Pengeluaran Pembiayaan
- Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

PENGAKUAN

7. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat :

- a) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

8. Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

9. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.

10. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.

11. Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

12. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

PENGUKURAN

13. Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.
14. Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
15. Apabila penerimaan/pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam rekening mata uang asing, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
16. Penerimaan/pengeluaran kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.
17. Jika pada penerimaan transfer diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan.
18. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.

PENYAJIAN

19. Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset nonlancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

PENYAJIAN UANG PADA ASET LANCAR

20. Uang daerah disajikan dalam kelompok aset lancar jika memenuhi definisi aset lancar yaitu :
 - a) Suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; dan
 - b) Memenuhi definisi kas pada paragraf PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang mendefinisikan kas sebagai uang tunai

dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

21. Penyajian uang sebagai aset lancar pada neraca tergantung pada dua kriteria, yaitu apakah uang tersebut :
 - a) Merupakan hak pemerintah dan
 - b) Telah melalui mekanisme APBD.
22. Uang pada Aset Lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Kas Dan Setara Kas

23. Jika uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBD maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA pada entitas pelaporan Pemkab Bondowoso. Uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas.
24. Jika uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak pemerintah namun pada saat pelaporan uang tersebut belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBD, maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas selain SAL/SiLPA pada entitas pelaporan, contohnya Kas BLU dan Kas Hibah Langsung yang belum disahkan.
25. Jika uang tersebut belum/tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBD, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa :
 - a) Pendapatan yang ditangguhkan, jika uang tersebut merupakan penerimaan yang belum selesai earning proses-nya.
 - b) Utang kepada Pihak Ketiga, jika uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pemkab Bondowoso namun uang tersebut merupakan hak pihak ketiga, meliputi antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan berupa dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.
26. Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi :

a) Saldo kas pada BUD

Saldo Kas pada BUD yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berupa Saldo Rekening Kas Umum Daerah.

b) Saldo kas pada bendahara penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan per tanggal neraca. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan, sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.

c) Saldo kas pada bendahara pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

d) Kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas.

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan dapat berbentuk bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca; atau Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke III dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.

e) Kas di BLU

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian dari pemerintah

dan tidak terpisahkan dari kekayaan daerah, termasuk didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD.

Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan Pemkab Bondowoso, Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada Pemkab Bondowoso.

f) Setara kas.

Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

PENYAJIAN UANG PADA ASET NON LANCAR

27. Uang yang disajikan pada aset nonlancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.
28. Penyajian uang pada aset nonlancar tergantung pada tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut :
 - a) Merupakan hak pemerintah;
 - b) Dicadangkan untuk tujuan tertentu; dan
 - c) Dibatasi/tidak penggunaannya.
29. Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai :
 - a) Dana cadangan
Uang yang merupakan hak pemerintah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan/memenuhi tujuan tertentu yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran disajikan sebagai Dana Cadangan.
 - b) Aset yang dibatasi penggunaannya
Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi

Penggunaannya.

- c) Aset nonlancar lainnya.

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga.

PENGUNGKAPAN

30. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah harus mengungkapkan :

- a) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- b) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah;
- c) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
- d) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
- e) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
- f) Selisih kas, bila ada;
- g) Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka waktunya;
- h) Rincian dana cadangan, bila ada;
- i) Rincian uang yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya;
- j) Rincian uang yang disajikan sebagai aset nonlancar lainnya;
- k) Selisih kurs atas kas, baik yang telah terealisasi (realized) dan belum terealisasi (unrealized);
- l) Kurs yang digunakan pada tanggal neraca.

TANGGAL EFEKTIF

31. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 08**

AKUNTANSI PIUTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 08
AKUNTANSI PIUTANG**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PIUTANG	6 – 12
PIUTANG YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH	13 – 17
Piutang Pajak	13 – 14
Piutang Retribusi	15 – 16
Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya	17
PENGAKUAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN.....	18 – 20
PENGUKURAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN	21 – 22
PENYAJIAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN	23
PENGUNGKAPAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN	24
PIUTANG YANG BERASAL DARI PERIKATAN	25 - 31
Piutang Pemberian Pinjaman	26
Piutang Penjualan	27 – 28
Piutang Kemitraan	29 – 30
Pemberian Fasilitas/Jasa	31
PENGAKUAN PIUTANG PERIKATAN	32 – 33
PENGUKURAN PIUTANG PERIKATAN	34
PENYAJIAN PIUTANG PERIKATAN	35 – 37
PENGUNGKAPAN PIUTANG PERIKATAN	38
PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN	39 – 41
PENGAKUAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN	42 – 54
Dana Bagi Hasil	43 – 44
Dana Alokasi Umum	45
Dana Alokasi Khusus	46
Transfer Lainnya	47 – 49

Bagi Hasil Dari Provinsi	50 – 52
Transfer Antar Daerah	53 – 54
PENGUKURAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN	55
PENYAJIAN PIUTANG YANG BERASAL TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN	56
PENGUNGKAPAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN	57
PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH	58 – 61
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	60
Tuntutan Perbendaharaan (TP)	61
PENGAKUAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH	62 – 68
PENGUKURAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH	69 – 75
PENYAJIAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH	76
PENGUNGKAPAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH	77 – 78
NILAI BERSIH PIUTANG YG DAPAT DIREALISASIKAN (NRV)	79 – 102
Kualitas Piutang	81 – 84
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	85 – 92
Pemberhentian Pengakuan Piutang	93 – 102
TANGGAL EFEKTIF	103

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 08

AKUNTANSI PIUTANG

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan piutang.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi piutang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

PIUTANG

6. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
7. SKPD dan/atau SKPKD wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Peristiwa Yang Menimbulkan Piutang :
 - a) Pungutan Pendapatan Daerah
 - b) Perikatan
 - c) Transfer Antar Pemerintahan
 - d) Kerugian Daerah
9. Piutang Yang Berasal dari Pungutan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a) Piutang Pajak
 - b) Piutang Retribusi
 - c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
10. Piutang Yang Berasal dari Perikatan terdiri dari :
 - a) Piutang Pemberian Pinjaman
 - b) Piutang Penjualan
 - c) Piutang Kemitraan
 - d) Piutang Pemberian Fasilitas/Jasa
11. Piutang Yang Berasal dari Transfer Antar Pemerintahan terdiri dari :
 - a) Piutang Dana Bagi Hasil
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus
 - d) Piutang Dana Otonomi Khusus
 - e) Piutang Transfer Lainnya
 - f) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi
 - g) Piutang Transfer Antar Daerah
 - h) Piutang Kelebihan Transfer
12. Piutang Yang Berasal dari Kerugian Daerah terdiri dari :
 - a) Piutang Tuntutan Ganti Rugi
 - b) Piutang Tuntutan Perbendaharaan

PIUTANG YANG BERASAL DARI PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH

Piutang Pajak

13. Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
14. Jenis Piutang Pajak Daerah terdiri dari :
 - a) Piutang Pajak Hotel;
 - b) Piutang Pajak Restoran;
 - c) Piutang Pajak Hiburan;
 - d) Piutang Pajak Reklame;
 - e) Piutang Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Piutang Pajak Parkir;
 - h) Piutang Pajak Air Tanah;
 - i) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - j) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - k) Piutang Pajak lain-lain.

Piutang Retribusi

15. Retribusi dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso oleh karena pemberian izin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.
16. Jenis Piutang Retribusi berdasarkan obyeknya terdiri dari :
 - a) Piutang Retribusi Jasa Umum;
 - b) Piutang Retribusi Jasa Usaha;
 - c) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

17. Piutang karena potensi PAD lainnya

PENGAKUAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN

18. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi kriteria :
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
19. Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
20. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) maka piutang tersebut tetap diakui oleh entitas yang memiliki piutang, yang berarti tidak terjadi pengalihan pengakuan

atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang yang diserahkan ke PUPN tersebut.

PENGUKURAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN

21. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.
22. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang- undangan adalah sebagai berikut :
 - a) Piutang Pajak
Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh Wajib Bayar. Hal ini bisa didapat dengan melakukan inventarisasi SKP yang hingga akhir periode belum dibayar oleh Wajib Bayar.
 - b) Piutang Retribusi
Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

PENYAJIAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN

23. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang- undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

PENGUNGKAPAN PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN

24. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN;
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

PIUTANG YANG BERASAL DARI PERIKATAN

25. Terdapat berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan dan pemberian jasa.

Piutang Pemberian Pinjaman

26. Piutang Pemberian Pinjaman adalah piutang yang berasal dari peristiwa pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundangan, yaitu kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya.

Piutang Penjualan

27. Piutang Penjualan adalah piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

28. Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.

Piutang Kemitraan

29. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki atau dikuasai pemerintah misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (idle), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Pengertian kemitraan adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

30. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:

- a) Bangun Serah Guna

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

b) Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.

Pemberian Fasilitas/Jasa

31. Pemberian fasilitas/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja pengguna barang atau pengelola barang, pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah dengan cara mengenakan sewa. Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh pemerintah, pada umumnya berupa antara lain penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat milik pemerintah.

PENGAKUAN PIUTANG PERIKATAN

32. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
- a) Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur dengan andal.
33. Pengakuan atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :
- a) Pemberian Pinjaman
Ketentuan dan persyaratan timbulnya piutang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian pinjaman antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penganggaran, pemberian pinjaman dituangkan dalam anggaran pembiayaan dan pengakuan timbulnya piutang, dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran dari kas daerah.

Piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan angsuran pokok pinjaman di rekening kas daerah. Penerimaan kas daerah atas pelunasan tagihan pokok dari pemberian pinjaman tersebut merupakan pengembalian aset yang telah diberikan sebelumnya yang dikelompokkan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dan sekaligus mengurangi piutang di neraca.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai denda, bunga, komitmen fee, maka setiap akhir tahun harus diakui adanya piutang atas bunga, denda dan komitmen fee yang harus dikenakan untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Piutang yang timbul karena bantuan bea siswa, timbul disebabkan karena berdasarkan perjanjian antara pemerintah dengan penerima bea siswa, dimana penerima bea siswa ingkar janji atau tidak memenuhi persyaratan, misalnya persyaratan lamanya ikatan dinas. Oleh karena itu penerima bea siswa tersebut dikenakan denda/pinalty yang dicatat sebagai piutang pemerintah.

b) Piutang Penjualan Kredit

Timbulnya piutang atau hak untuk menagih yang berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.

Timbulnya tagihan dari penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas) harus didukung dengan bukti-bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindah tangankan secara cicilan/angsuran.

c) Piutang Kemitraan

Pada umumnya selama masa waktu yang disepakati pemerintah memperoleh pendapatan berdasarkan kesepakatan yang disetujui terlebih dahulu dalam perjanjian. Berdasarkan naskah perjanjian, dapat diketahui adanya hak tagih pemerintah. Piutang atas peristiwa ini timbul pada saat diitandatanganinya perjanjian kemitraan yang menimbulkan hak tagih kepada entitas dan dicatat sebagai aset di neraca.

d) Pemberian Fasilitas/Jasa

Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan naskah perjanjian sewa menyewa tersebut, apabila ada

hak tagih atas pemberian fasilitas/jasa tersebut pada setiap akhir periode akuntansi, maka dapat dicatat sebagai piutang di neraca.

PENGUKURAN PIUTANG PERIKATAN

34. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

a) Piutang Pemberian Pinjaman

Piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) sampai dengan akhir periode pelaporan.

b) Piutang Penjualan Kredit

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Piutang Kemitraan

Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

d) Pemberian Fasilitas/Jasa

Besarnya nilai piutang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

PENYAJIAN PIUTANG PERIKATAN

35. Penyajian piutang dan tagihan yang berasal dari pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan disajikan dalam neraca sebagai Aset Lancar atau Aset Lainnya sesuai dengan tanggal jatuh temponya.

36. Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus direklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun yang diklasifikasikan pada non-aset lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh

tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.

37. Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya dan kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok 1 disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok 2 sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada Aset Lainnya.

PENGUNGKAPAN PIUTANG PERIKATAN

38. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemerintah daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada PUPN.

PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

39. Piutang transfer adalah "hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan." Dengan pengertian tersebut, piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak dan saat dilaksanakannya transfer.
40. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas yang lain, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat lainnya yang sah entitas pelaporan tersebut akan mencatat hal tersebut sebagai piutang transfer.
41. Jenis piutang transfer antara lain terdiri dari :
- a) Dana Bagi Hasil
 - b) Dana Alokasi Umum
 - c) Dana Alokasi Khusus
 - d) Transfer Lainnya
 - e) Bagi Hasil dari Provinsi
 - f) Bantuan Keuangan Provinsi
 - g) Transfer Antar Daerah

PENGAKUAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

42. Dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemkab Bondowoso terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya.

Dana Bagi Hasil

43. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Bagi hasil ini diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil ditransfer berdasar hasil realisasi yang telah dikumpulkan oleh pemerintah pusat.
44. Piutang DBH dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Dana Alokasi Umum

45. Di antara bentuk dana transfer, dapat dikatakan DAU merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari rincian APBN, ditetapkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menetapkan besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Provinsi/Kota/ Kabupaten dalam satu tahun anggaran.

Dana Alokasi Khusus

46. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.

Transfer Lainnya

47. Selain ketiga jenis transfer di atas, pemerintah dalam setiap tahunnya dapat mengeluarkan kebijakan transfer yang lain. Ada dua kemungkinan mekanisme penyaluran, pertama bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan tambahan dan kedua bertahap dengan persyaratan tertentu.
48. Piutang transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Transfer Lainnya diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah pusat karena adanya hak Pemkab Bondowoso yang belum ditransfer.

49. Pernyataan utang dari pemerintah pusat dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan menteri atau laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemkab Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah pusat apabila akan mengakui piutang transfer.

Bagi Hasil Dari Provinsi

50. Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemkab Bondowoso pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
51. Piutang bagi hasil dari provinsi diakui berdasarkan pernyataan utang dari pemerintah provinsi karena adanya hak Pemkab Bondowoso yang belum ditransfer.
52. Pernyataan utang dari pemerintah provinsi dapat berbentuk : surat pemberitahuan, peraturan gubernur atau laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah diaudit. Dengan demikian, Pemkab Bondowoso menunggu informasi dari pemerintah provinsi apabila akan mengakui piutang transfer.

Transfer Antar Daerah

53. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah yang bersangkutan atau aturan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah tersebut. Dalam hal demikian terjadi, besar kemungkinan pelaksanaan transfer didasarkan pada realisasi pendapatan yang dikumpulkan oleh daerah penghasil/pemungut. Mekanisme demikian sama dengan yang diterapkan untuk pelaksanaan transfer DBH oleh pemerintah pusat ke daerah.
54. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi bagian daerah penerima yang belum ditransfer. Jika nilai definitif jumlah yang menjadi bagian daerah penerima belum ditransfer seluruhnya hingga akhir periode laporan keuangan, maka berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku atau syarat lainnya yang sah jumlah yang belum ditransfer tersebut diakui sebagai piutang transfer antar daerah.

PENGUKURAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

55. Piutang yang berasal dari transfer antar pemerintahan disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan pernyataan utang dari entitas

pemberi transfer atau berdasarkan ketentuan/persyaratan transfer yang berlaku.

PENYAJIAN PIUTANG YANG BERASAL TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

56. Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga piutang jenis ini disajikan sebagai aset lancar.

PENGUNGKAPAN PIUTANG YANG BERASAL DARI TRANSFER ANTAR PEMERINTAHAN

57. Setelah disajikan dalam neraca, informasi mengenai akun harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemerintah daerah atau sudah diserahkan pengurusannya kepada PUPN.

PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

58. Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah.

59. Secara umum piutang karena tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi menurut ketentuan perundangan yaitu Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

60. Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntutan Perbendaharaan (TP)

61. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGAKUAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

62. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).
63. SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan dan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
64. Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
65. Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
66. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dapat terdiri dari :
 - a) Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah.
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
 - b) Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK.
 - c) Pengakuan Beban
Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara, maka akan diakui sebagai beban non operasional
67. Kerugian daerah pegawai negeri bukan bendahara antara lain dapat terjadi karena kehilangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas dibawah penguasaan dan/atau tanggung jawab pegawai bukan bendahara.

Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai bukan Bendahara dapat mengakibatkan beberapa pengakuan akuntansi yaitu:

- a) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas
Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
- b) Pengakuan atas Piutang TGR
Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang.
- c) Pengakuan Beban
Apabila kehilangan kendaraan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

68. Suatu peristiwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan dapat menimbulkan beberapa pengakuan akuntansi di entitas terkait, yaitu:

- a) Entitas yang mengalami kerugian daerah
 - 1) Pengakuan Beban Non Operasional
Beban Non Operasional diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan atas kekurangan aset
Diakui dengan mengeluarkan atau mengurangi dari neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
- b) Entitas Yang Berhak Menerima
 - 1) Pengakuan atas Piutang Ganti Rugi kerugian daerah
Piutang Ganti Kerugian diakui di neraca pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.
 - 2) Pengakuan Pendapatan LRA
Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diakui pada saat diterima di Kas daerah.
 - 3) Pengakuan Pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat sudah ada Putusan Pengadilan.

PENGUKURAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

69. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai Tuntutan Perbendaharaan adalah SKTJM atau SKP2K dan Surat Tanda Setoran (STS).

-
70. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM atau SKP2K setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
 71. Dokumen sumber yang dapat digunakan untuk menentukan nilai tuntutan ganti rugi adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan bukti setor berupa Surat Tanda Setoran (STS).
 72. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
 73. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara adalah:
 - a) Uang tunai kerugian daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
 - b) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
 - c) Kerugian daerah berbentuk barang milik daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.
 74. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :
 - a) Kerugian daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
 - b) Kerugian daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.
 75. Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a) Beban kerugian daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
 - b) Piutang Ganti kerugian daerah dan Pendapatan LO diukur
-

berdasarkan nilai putusan hakim.

- c) Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas daerah.

PENYAJIAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

76. Penyajian Piutang Karena Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

PENGUNGKAPAN PIUTANG KARENA KERUGIAN DAERAH

77. Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemerintah daerah atau sudah diserahkan penagihannya ke PUPN;
 - d) Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
78. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh pemerintah daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

NILAI BERSIH PIUTANG YANG DAPAT DIREALISASIKAN (NRV)

79. Piutang yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value).
80. Untuk menyajikan piutang sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas Piutang

81. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
82. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
83. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
84. Kualitas piutang digolongkan sebagai berikut :

- a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- 85. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 86. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (outstanding).
- 87. Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang.
- 88. Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemkab Bondowoso pada setiap akhir periode akuntansi ditentukan sebagai berikut:
 - a) 0% (nol perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - b) 30% (tiga puluh perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas kurang lancar;
 - c) 70% (tujuh puluh perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas diragukan; dan
 - d) 100% (Seratus perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas macet.
- 89. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berlaku untuk piutang pokok dan bunga yang ditimbulkannya.
- 90. SKPD dan/atau SKPKD wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih atas piutang yang menjadi tanggungjawabnya.
- 91. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang.
- 92. Berbeda dengan jenis piutang lainnya yang menyajikan penyisihan piutang, pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini dengan pertimbangan :

- a) Timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

- 93. Neraca menggambarkan substansi ekonomik piutang. Substansi ekonomik piutang tak tertagih menggambarkan pengakuan kreditur akan substansi ketidakmampuan debitur untuk membayar ditambah/dilengkapi substansi hukum subyek/debitur misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang, meninggal dunia tanpa pewaris atau penanggung renteng utang.
- 94. Secara umum penghentian pengakuan Piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 95. Pemberhentian pengakuan Piutang selain pelunasan ada 2 (dua) cara yaitu :
 - a) Penghapusbukuan (Write – Down)
 - b) Penghapustagihan (Write - Off)
- 96. Penghapusbukuan adalah pernyataan keputusan tentang penagihan suatu piutang, dapat diawali/diiringi suatu pengumuman yuridis formil tentang suatu pembebasan piutang kepada pihak tertentu, sebagian atau seluruhnya, disertai alasan dan latar belakang keputusan.
- 97. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Apabila dihapusbukukan, berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi extrakomptabel.
- 98. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pula pada besaran pendapatan (revenue) pada Laporan Realisasi Anggaran.
- 99. Hapus Tagih berkaitan dengan perdata dan Hapus Buku berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.
- 100. Penghapusan piutang daerah ditetapkan oleh :
 - a) Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b) Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 101. Sistem dan prosedur penghapusan piutang dituangkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- 102. Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan

penghapusan Piutang berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

TANGGAL EFEKTIF

103. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 09**

AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DI MUKA

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 09
AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DI MUKA**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENGAKUAN	6 – 9
PENGUKURAN	10
PENYAJIAN	11
PENGUNGKAPAN	12
TANGGAL EFEKTIF	13

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 09

AKUNTANSI BEBAN DIBAYAR DI MUKA

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi beban dibayar di muka adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban dibayar di muka, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi beban dibayar di muka mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan beban dibayar di muka.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi beban dibayar di muka yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. **Beban dibayar di muka** adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

PENGAKUAN

6. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.
7. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
8. Apabila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.
9. Pencatatan transaksi beban dibayar di muka menggunakan pendekatan beban dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun beban ke nilai beban yang merupakan kewajiban pada tahun berjalan. Atas beban yang telah diakui dari kas yang dikeluarkan tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun beban dibayar dimuka.

PENGUKURAN

10. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan namun belum menimbulkan kewajiban bagi Pemkab Bondowoso.

PENYAJIAN

11. Beban Dibayar di Muka disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

12. Setelah disajikan dalam neraca, informasi mengenai akun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran beban dibayar di muka.
 - b) Rincian jenis-jenis beban dibayar di muka.
 - c) Penjelasan perhitungan beban dibayar di muka.

TANGGAL EFEKTIF

13. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 10**

AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 10
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
INVESTASI JANGKA PENDEK	6 – 7
PENGAKUAN	8
PENGUKURAN	9 – 13
PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK	14
PENGAKUAN HASIL INVESTASI JANGKA PENDEK	15
PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI JANGKA PENDEK	16 – 17
PENYAJIAN	18
PENGUNGKAPAN	19
TANGGAL EFEKTIF	20

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 10

AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi investasi jangka pendek adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka pendek, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi investasi jangka pendek mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi jangka pendek.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka pendek yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :
Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

INVESTASI JANGKA PENDEK

6. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
 - c) Berisiko rendah.
7. Investasi jangka pendek antara lain terdiri dari :
 - a) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
 - b) Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek; dan
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

PENGAKUAN

8. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

PENGUKURAN

9. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
10. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
11. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
12. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
13. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENILAIAN INVESTASI JANGKA PENDEK

14. Penilaian investasi jangka pendek menggunakan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

PENGAKUAN HASIL INVESTASI JANGKA PENDEK

15. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI JANGKA PENDEK

16. Pelepasan investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
17. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENYAJIAN

18. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN

19. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi;
 - c) Perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Perubahan pos investasi.

TANGGAL EFEKTIF

20. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 11**

AKUNTANSI PERSEDIAAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 11
AKUNTANSI PERSEDIAAN**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PERSEDIAAN	6 – 11
PENGAKUAN	12 – 20
PENGUKURAN	21 – 30
PENYAJIAN	31 – 32
PENGUNGKAPAN	33
TANGGAL EFEKTIF	34

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 11

AKUNTANSI PERSEDIAAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PERSEDIAAN

6. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
8. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
10. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/Peralatan mesin/Gedung dan bangunan/Jalan, irigasi dan jaringan/Aset tetap lainnya/Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Barang Pakai Habis/Barang Tak Pakai Habis/Barang Bekas Dipakai untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 10 butir i, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

PENGAKUAN

12. Persediaan diakui:
 - a) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - b) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
13. Pencatatan persediaan pada kartu persediaan dilakukan setiap kali terjadi perolehan dan pengeluaran persediaan.
14. Pada akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi/penghitungan fisik persediaan (stock opname) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Persediaan.
15. Kartu persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode pelaporan.
16. Jika terdapat selisih antara kartu persediaan dengan hasil stock opname yang disebabkan persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan selisih tersebut dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban persediaan.
17. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah abnormal, maka selisih persediaan ini dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.
18. Beban Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.
19. Persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).
20. Persediaan dalam kondisi kadaluarsa, rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam CALK.

PENGUKURAN

21. Persediaan disajikan sebesar :
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
22. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
23. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO).

24. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
25. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
26. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
27. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
28. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
29. Pengukuran pemakaian persediaan (*use of goods*) dihitung dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.
30. Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

PENYAJIAN

31. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
32. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

33. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

TANGGAL EFEKTIF

34. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 12**

AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 12
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
INVESTASI JANGKA PANJANG	6 – 12
PENGAKUAN	13
PENGUKURAN	14 – 38
Penilaian Investasi Jangka Panjang	26 – 28
Pengkakuan Hasil Investasi Jangka Panjang	29 – 36
Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang	37 – 38
PENYAJIAN	39
PENGUNGKAPAN	40
TANGGAL EFEKTIF	41

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 12

AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi investasi jangka panjang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka panjang, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi investasi jangka panjang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan investasi jangka panjang.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi investasi jangka panjang yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Biaya Investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

INVESTASI JANGKA PANJANG

6. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:
 - a) Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
 - b) Investasi Permanen
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
7. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
8. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau melepas investasi.
9. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :
 - a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
10. Investasi permanen adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau

pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada perusahaan negara/perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bondowoso.
11. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau nonsurat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau lembaga atau organisasi tertentu.
12. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

PENGAKUAN

13. Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

PENGUKURAN

14. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
15. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada

tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

16. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
17. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
18. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
19. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
20. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
21. Diskonto atau premium pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
22. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (carrying value) investasi tersebut.
23. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premium.
24. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam Laporan Operasional.
25. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalami penurunan nilai, maka penurunannya harus

diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan nilai wajar investasi tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

26. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
- a) *Metode biaya*
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b) *Metode ekuitas*
Pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
 - c) Metode nilai *bersih* yang dapat direalisasikan
Investasi dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan:
 - (i) Dalam hal investasi yang akan dilepas/dijual, nilai investasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan,
 - (ii) Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai investasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
27. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
28. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap

perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

29. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada Laporan Operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada Laporan Realisasi Anggaran.
30. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan.
31. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.
32. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

33. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.
34. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
35. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (investee) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai nilai investasi negatif.
36. Pengakuan bagian laba pada saat investasi disajikan sebesar nilai negatif akan menambah nilai investasi tersebut. Penambahan tersebut akan mengurangi nilai negatif investasi pada neraca. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

37. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
38. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

PENYAJIAN

39. Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

40. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:
 - a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
 - c) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;

- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
- g) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil/negatif;
- h) Perubahan klasifikasi pos investasi.
- i) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

TANGGAL EFEKTIF

- 41. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 13**

AKUNTANSI DANA BERGULIR

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 13
AKUNTANSI DANA BERGULIR**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
DANA BERGULIR	6 – 7
MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR	8
PENGAKUAN	9
PENGUKURAN	10
PENYAJIAN	11 – 15
KUALITAS DANA BERGULIR	16 – 19
PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	20 – 25
Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir	25
PENGUNGKAPAN	26
TANGGAL EFEKTIF	27

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 13

AKUNTANSI DANA BERGULIR

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi dana bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi dana bergulir mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana bergulir.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi dana bergulir yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar ini dengan pengertian :
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial,

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

DANA BERGULIR

6. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
7. Adapun karakteristik dana bergulir adalah sebagai berikut:
 - a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
 - d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 - e) Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat menarik kembali dana bergulir.

MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR

8. Penyaluran dana bergulir dilakukan oleh satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) Satuan Kerja mendapatkan alokasi dana anggaran dari APBD/PAPBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA/DPPA);
 - b) Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - c) Penyaluran dana bisa dilakukan melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai **executing agency** atau **chanelling agency** sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan

lembaga dimaksud.

- Jika berfungsi sebagai **executing agency**, lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir;
 - Jika berfungsi sebagai **chanelling agency**, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
- d) Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja yang bersangkutan;
- e) Satuan Kerja melakukan pengelolaan dana, melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

PENGAKUAN

9. Pengeluaran dana bergulir diakui jika telah terjadi pengeluaran definitif dari rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

PENGUKURAN

10. Investasi non permanen dana bergulir dinilai sebesar harga perolehan yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

PENYAJIAN

11. Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
12. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Dana Bergulir.

13. Dana Bergulir yang tercatat di Neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
14. Untuk menyajikan dana bergulir sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir.
15. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir.

KUALITAS DANA BERGULIR

16. Kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
17. Debitur adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
18. Kualitas dana bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas macet apabila dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.
19. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan berdasarkan kondisi dana bergulir pada tanggal laporan.

PENENTUAN BESARAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

20. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Dana Bergulir berdasarkan penggolongan kualitas Dana Bergulir.
21. Penyisihan dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa

- terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (outstanding).
22. Penyisihan dana bergulir tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya dana bergulir.
23. Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan :
- a) 0% (nol perseratus) dari Dana Bergulir yang memiliki kualitas lancar;
 - b) 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Bergulir yang memiliki kualitas kurang lancar;
 - c) 70% (tujuh puluh perseratus) dari Dana Bergulir yang memiliki kualitas diragukan; dan
 - d) 100% (Seratus perseratus) dari Dana Bergulir yang memiliki kualitas macet.
24. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih berlaku untuk pokok dana bergulir dan bunga yang ditimbulkannya.

Pemberhentian Pengakuan Dana Bergulir

25. Dalam keadaan belum ada Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang, maka pelaksanaan penghapusan Piutang Dana Bergulir berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada.

PENGUNGKAPAN

26. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a) Dasar penilaian dana bergulir;
 - b) Jumlah dana bergulir yang tertagih dan penyebabnya;
 - c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - d) Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

TANGGAL EFEKTIF

27. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 14**

AKUNTANSI ASET TETAP

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 14
AKUNTANSI ASET TETAP**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
Definisi	4
ASET TETAP	5 – 6
KLASIFIKASI ASET TETAP	7 – 14
PENGAKUAN	15 – 26
Akuntansi Tanah	23 – 26
PENGUKURAN	27 – 116
Penilaian Awal Aset Tetap	30 – 32
Komponen Biaya	33 – 42
Perolehan Secara Gabungan	43
Aset Donasi	44 – 47
Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)	48 – 65
Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal	66 – 67
Penyusutan Aset Tetap	68 – 86
Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya	87 – 89
Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan	90
Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan	91
Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal	92 – 94
Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan Tukar-Menukar Aset Tetap	95 – 97
Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok	98 – 103
Koreksi Kesalahan Pencatatan	104 – 109
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)	110 – 112
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)	113 – 116
AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA – RENOVASI	116 – 136
Aset Bersejarah (Heritage Assets)	121 – 128
Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)	129 – 131
Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)	132 – 136
PENYAJIAN	137 – 139
PENGUNGKAPAN	140 – 143
TANGGAL EFEKTIF	144

Lampiran :

Lampiran 14.A : Tabel Masa Manfaat I

Lampiran 14.B : Tabel Masa Manfaat II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERNYATAAN NO. 14

AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*).

RUANG LINGKUP

2. Pernyataan kebijakan ini diterapkan oleh entitas akuntansi/pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

ASET TETAP

5. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemkab Bondowoso adalah :
 - a) Aset tetap yang dimiliki oleh Pemkab Bondowoso namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
 - b) Hak atas tanah.
6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemkab Bondowoso, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

KLASIFIKASI ASET TETAP

7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (**capitalization threshold**).
16. Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
17. Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.
18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

19. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
20. Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
21. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
22. Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Akuntansi Tanah

23. Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemkab Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemkab Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat tanah milik Pemkab Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

- c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemkab Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemkab Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 24. Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemkab Bondowoso, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemkab Bondowoso tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 25. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

26. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

PENGUKURAN

27. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
28. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
29. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

30. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
31. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
32. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

33. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
34. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

- c) Biaya pemasangan (installation cost);
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e) Biaya konstruksi.
35. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
36. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
37. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
38. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
39. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
40. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
41. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
42. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

43. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Donasi

44. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
45. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
46. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
47. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

48. Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.
49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja disebut sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
50. Pengeluaran modal (capital expenditure) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (carrying amount). Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
51. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000,- dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama

- 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000,- Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp.30.000.000,- sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000,- Perbaikan sebesar Rp12.200.000,- ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.32.200.000,- dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000,-
52. Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset tahun adalah sebesar Rp.8.050.000,- per tahun.
53. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan **economic benefit** atau potensi **service** atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya (revenue expenditure).
54. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).
55. Perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).
56. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau
 - b) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan
 - c) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (**capitalization threshold**).
57. Terkait dengan paragraf 56, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 3 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 7 tahun.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
58. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
59. Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
60. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
61. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
62. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
63. Batas minimal kapitalisasi aset tetap (**capitalization threshold**) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk **per satuan** peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
64. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 63 **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

65. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang extracomtable.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

66. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
67. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan Aset Tetap

68. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
69. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.
70. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut **selain** tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan.
71. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
72. Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.
73. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
74. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa

- Manfaat II sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.
75. Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun kedua dan selanjutnya.
76. Tabel Masa Manfaat II merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini diterapkan.
77. Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi :
- a) Renovasi
 - b) Restorasi
 - c) Overhaul
78. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
79. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
80. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
81. Dalam hal perbaikan aset tetap, SKPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.
82. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumus :
- $$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$
83. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.
84. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
85. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya

87. Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
- Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan
 - Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan
 - Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal
88. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
89. Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2008 untuk pertamakalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum penyusutan)
2003	90.000.000
2005	125.000.000
2006	150.000.000
2007	160.000.000
2008	180.000.000

Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

90. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2008 (1 tahun) saja, yaitu :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4 =(20 % x 2)
2008	180.000.000,00	5	36.000.000,00

Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

91. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi Tahun - tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4 (20 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 +6
2005	125.000.000	3	25.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000
2006	150.000.000	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000
2007	160.000.000	1	32.000.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000
Jumlah	435.000.000			167.000.000	87.000.000	254.000.000

Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

92. Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.
93. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
94. Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4	5 = (30 % x 2)	6 = 4 x 5	7 = 5	7= 5 + 6
2005	90.000.000	3	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000

Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

95. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
96. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
97. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusbukuan dari Bupati.

Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan Kebijakan Akuntansi

98. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.
99. Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	0	0	-	-	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	3	28.000.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(84.000.000,00)		

100. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.
101. Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 7 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	5	45	1.680.000,00	75.600.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	5	16.800.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(8.400.000,00)		

102. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.
103. Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 7 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	47	3	1.680.000,00	5.040.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	4	3	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Koreksi Ekuitas				(30.960.000,00)		

Tukar-Menukar Aset Tetap

104. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.
105. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.
106. Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.
107. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000, Aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

108. Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.
109. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

110. Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
111. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.
112. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
113. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.
114. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.
115. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun Rp 300.000,000. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp 250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp 62.500.000.

Koreksi Kesalahan Pencatatan

116. Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap :
 - a) Aset Tetap; dan/atau
 - b) Akumulasi Penyusutan; dan/atau
 - c) Beban Penyusutan; dan/atau
 - d) Ekuitas.

117. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai :
- Beban Penyusutan dalam LO;
 - Aset Tetap dalam Neraca;
 - Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
 - Perubahan Ekuitas dalam LPE.
118. Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai :
- Beban Penyusutan dalam LO; dan
 - Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

119. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
120. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
121. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
122. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA - RENOVASI

123. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.
124. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
125. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.
126. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:
- Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi

dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- d) Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

- 127. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 128. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 129. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

130. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
131. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
132. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
133. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
134. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

135. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
136. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
137. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)

138. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
139. Aset tetap yang tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan ke aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.
140. Akan tetapi jika hanya tidak memproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
141. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
142. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

PENYAJIAN

143. Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.
144. Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
145. Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

PENGUNGKAPAN

146. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

147. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
148. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
149. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

TANGGAL EFEKTIF

150. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

LAMPIRAN 14.A

TABEL MASA MANFAAT
(Tabel I)

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

LAMPIRAN 14.B

**TABEL MASA MANFAAT
(Tabel II)**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Komputer Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Produksi	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Sar	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Rambu - Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 65% s.d 100%	50

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jembatan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 100%	5
	<i>Overhaul</i>		

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 15**

**AKUNTANSI KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 15
AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 - 5
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	3 - 6
Definisi	7
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	8 - 12
Kontrak Konstruksi	11 - 12
PENGAKUAN	13 - 16
PENGUKURAN	17 - 32
Biaya Konstruksi	18 - 32
PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	33 - 36
PENYAJIAN	37
PENGUNGKAPAN	38 - 40
TANGGAL EFEKTIF	41

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 15

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pernyataan kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan ini memberikan panduan untuk :
 - a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
 - c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

RUANG LINGKUP

3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan kebijakan ini.
4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
6. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi

dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
9. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
10. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Kontrak Konstruksi

11. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
12. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;

- d) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENGAKUAN

- 13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
 - dan c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 16. Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, pernyataan kebijakan ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.

- e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/forcemajeur) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/forcemajeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
- f) Apabila Berita Acara Serah Terima (BAST) sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

PENGUKURAN

- 17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Biaya Konstruksi

- 18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :
 - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a) Asuransi;
 - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 21. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua

- biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
 24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpanan dalam pengerjaan kontrak.
 26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
 27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
 29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.
32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

PENGHENTIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

33. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
34. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
35. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
36. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENYAJIAN

37. KDP disajikan sebagai bagian dari aset tetap pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

38. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d) Uang muka kerja yang diberikan;
 - e) Retensi.
39. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
40. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

TANGGAL EFEKTIF

41. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 16**

AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 16
AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	6 – 14
Dapat Diidentifikasi	8 – 10
Dikendalikan oleh Entitas	11 – 12
Memiliki Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan	13 – 14
JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	15 – 17
Jenis Sumber Daya	16
Cara Perolehan	17
MASA MANFAAT	18
PENGAKUAN	19 – 21
Pengakuan ATB Yang Diperoleh Secara Internal	20 – 21
PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER	22 – 30
Perolehan Secara Pengembangan Internal	22 – 23
Perolehan Secara Eksternal	24 – 25
Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan	26 – 30
PERLAKUAN UNTUK HAK PATEN	31 – 33
ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	34
PENGUKURAN	35 – 74
Pengukuran Pada Saat Perolehan ATB	36 – 47
Pembelian	38 – 43
Pertukaran	44
Kerja sama	45
Donasi/Hibah	46
Pengembangan Secara Internal	47
Pengukuran Setelah Perolehan	48
Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Assets)	49
Nilai Minimal Kapitalisasi (Capitalization Threshold)	50 – 51
Amortisasi	52 – 61
Metode Amortisasi	56
Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas	57 – 60
Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tidak Terbatas	61
Penurunan Nilai (Impairment)	62 – 67

Penghentian Dan Pelepasan ATB	68 – 74
KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN	75 – 78
PENYAJIAN	79
PENGUNGKAPAN	80 – 82
TANGGAL EFEKTIF	83

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 16

AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi aset tidak berwujud adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tidak berwujud, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi aset tidak berwujud mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi aset tidak berwujud yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

6. ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7. ATB harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Dapat Diidentifikasi;
 - b) Dikendalikan oleh Entitas;
 - c) Mempunyai Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan.

Dapat Diidentifikasi

8. Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat identifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
 - a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada

pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;

- b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtanggankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
9. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang dan franchise.
10. Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli hardware, software dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang software tersebut dapat dipisahkan dari hardware terkait dan memberikan manfaat masa depan maka software tersebut diidentifikasi sebagai ATB. Sebaliknya dalam hal software komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya software dapat dipasang di beberapa hardware dan hardware tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada software tersebut, maka software diakui sebagai ATB.

Dikendalikan oleh Entitas

11. Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut.

12. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (copyrights), hak paten. Tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk mengendalikan sumber daya tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.

Mempunyai Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan

13. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.
14. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

JENIS-JENIS ASET TIDAK BERWUJUD

15. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan :
- a) Jenis Sumber Daya;
 - b) Cara Perolehan;
 - c) Masa Manfaat.

Jenis Sumber Daya

16. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
- a) Software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita dan media penyimpanan lainnya.

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

b) Lisensi dan franchise.

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c) Hak Paten, Hak Cipta.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (UU 14 tahun 2001, ps 1, ayat 1). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya.

Film dokumenter, misalkan dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

- f) ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

Cara Perolehan

17. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

- a) Pembelian

Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

- b) Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

- c) Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

- d) **Kerjasama**
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.
- e) **Donasi/hibah**
ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.
- f) **Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)**
Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

MASA MANFAAT

- 18. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) **ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life).**
Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.
 - b) **ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).**
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

PENGAKUAN

- 19. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika :
 - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang

yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Pengakuan ATB Yang Diperoleh Secara Internal

20. Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam tahap, yaitu:

a) Tahap penelitian atau riset.

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

b) Tahap pengembangan.

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya :

- Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
- Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
- Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

21. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/ riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

PERLAKUAN KHUSUS UNTUK SOFTWARE KOMPUTER

Perolehan Secara Pengembangan Internal

22. Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika dikembangkan oleh instansi pemerintah atau oleh kontraktor pihak ketiga atas nama pemerintah. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut :

a) Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan software tersebut.

b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software.

c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

23. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai;

b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

Perolehan Secara Eksternal

24. Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara external tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah :

a) Apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga pembelian software dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

b) Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software;

c) Berapa lama ijin penggunaan.

25. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
 - b) Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - c) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - d) Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

26. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan. ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, sering kali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
27. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini :
- a) Meningkatkan fungsi software;
 - b) Meningkatkan efisiensi software.
28. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada

saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

29. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau upgrade dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.
30. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi :
 - a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

PERLAKUAN UNTUK HAK PATEN

31. Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat dimiliki oleh Pemerintah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.
32. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
33. Dalam praktek selama ini di terdapat beberapa perlakuan pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/ pengembangan yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan

34. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran

yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam pengerjaan (Intangible Aset-Work In Progress) dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

PENGUKURAN

35. Pengukuran ATB terdiri dari:
- a) Pengukuran pada saat perolehan
 - b) Pengukuran setelah perolehan

PENGUKURAN PADA SAAT PEROLEHAN ATB

36. Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
37. Pengukuran Pada Saat Perolehan ATB terdiri dari:
- a) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal terdiri dari:
 - 1) Pembelian
 - 2) Pertukaran
 - 3) Kerja sama
 - 4) Donasi/Hibah
 - b) Pengukuran ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal

Pembelian

38. Harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB akan mencerminkan harapan kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut. Dengan kata lain, entitas pemerintah mengharapkan adanya manfaat ekonomi ataupun jasa potensial yang mengalir masuk. Oleh karenanya, kriteria pengakuan umum harus dapat dipenuhi dalam perolehan ini. ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
39. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.
40. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
- a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat

- bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
41. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 42. Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah :
 - a) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
 - b) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
 - c) Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.
 43. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen. Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB bukan merupakan bagian dari perolehan ATB.

Pertukaran

44. Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

Kerja sama

45. ATB dari hasil kerja sama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

Donasi/Hibah

46. ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Pengembangan Secara Internal

47. ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai

perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkan ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer yang memerlukan tiga tahap, maka tahap yang dapat dilakukan kapitalisasi adalah tahap pengembangan aplikasi, bila telah memenuhi kriteria dimaksud dikapitalisasi dan dinilai sebesar pengeluarannya.

PENGUKURAN SETELAH PEROLEHAN

48. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, sering kali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai ATB.

ASET BUDAYA/BERSEJARAH TAK BERWUJUD (INTANGIBLE HERITAGE ASSETS)

49. ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

NILAI MINIMAL KAPITALISASI (CAPITALIZATION THRESHOLD)

50. Batas minimal kapitalisasi ATB (*capitalization threshold*) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
51. Apabila pengeluaran memenuhi definisi ATB dan harga satuan mencapai nilai minimal kapitalisasi dicatat sebagai ATB, sebaliknya jika pengeluaran tidak mencapai nilai minimal kapitalisasi tidak diakui sebagai ATB dan pengeluaran tersebut diakui sebagai beban operasional.

AMORTISASI

52. Amortisasi adalah alokasi harga Perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
53. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi entitas.
54. Amortisasi suatu ATB dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
55. Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

56. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus.
Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas
57. Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, seperti paten, hak cipta, waralaba, dll.
58. ATB diamortisasi selama masa manfaat.
59. Masa manfaat ATB dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, kontrak, atau bukti-bukti lainnya yang sah. Dalam hal tidak terdapat ketentuan hukum, peraturan, kontrak, atau bukti-bukti lainnya yang sah maka masa manfaat suatu ATB berpedoman pada Tabel Masa Manfaat ATB sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.
60. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
Amortisasi Untuk Aset Tidak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tidak Terbatas
61. ATB dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau

manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

PENURUNAN NILAI (IMPAIRMENT)

62. Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.
63. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai.
64. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.
65. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
66. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.
67. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ATB

68. ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
69. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru.
70. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

71. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.
72. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
73. Suatu ATB dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan ATB dari Bupati.
74. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN

75. Dalam hal setelah dilakukan amortisasi ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai ATB yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai ATB sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai ATB, maka dilakukan penyesuaian terhadap :
 - a) ATB; dan/atau
 - b) Akumulasi Amortisasi ATB; dan/atau
 - c) Beban Amortisasi ATB; dan/atau
 - d) Ekuitas.
76. Dalam hal terjadi perubahan nilai ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun ATB, akun Beban Amortisasi ATB, akun Akumulasi Amortisasi ATB, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai :
 - a) Beban Amortisasi ATB dalam LO;
 - b) ATB dalam Neraca;
 - c) Akumulasi Amortisasi ATB dalam Neraca; dan
 - d) Perubahan Ekuitas dalam LPE.
77. Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan

penyesuaian terhadap akun Beban Amortisasi ATB, akun Akumulasi Amortisasi ATB, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai :

- a) Beban Amortisasi ATB dalam LO;
- b) Akumulasi Amortisasi ATB dalam Neraca; dan
- c) Perubahan Ekuitas dalam LPE.

78. Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi ATB yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Amortisasi ATB dan akun Akumulasi Amortisasi ATB yang disajikan sebagai:

- a) Beban Penyusutan dalam LO; dan
- b) Akumulasi Amortisasi ATB dalam Neraca.

PENYAJIAN

79. ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

PENGUNGKAPAN

80. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya :

- a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
- b) Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
- c) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (impaired);
- f) Penghentian dan penghapusan ATB; dan
- g) Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - 2) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - 3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - 4) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

81. Disamping informasi-informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap :

- a) Periode amortisasi;
- b) Metode amortisasi.

82. Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan :
- a) Alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa manfaat suatu aset tidak berwujud;
 - b) Penjelasan, nilai tercatat dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tidak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
 - c) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama.

TANGGAL EFEKTIF

83. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2016.

TABEL MASA MANFAAT ATB
(Tabel I)

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5			ASET LAINNYA	
1	5	3		Aset Tidak Berwujud	
1	5	3	01	Goodwill	20
1	5	3	02	Lisensi dan Frenchise	10
1	5	3	03	Hak Cipta	20
1	5	3	04	Paten	20
1	5	3	05	Software	5

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 17**

AKUNTANSI KEWAJIBAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 17
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
UMUM	6 – 7
KLASIFIKASI KEWAJIBAN	8 – 11
PENGAKUAN KEWAJIBAN	12 – 22
Transaksi dengan pertukaran	15 – 16
Transaksi Tanpa Pertukaran	17 – 18
Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah	19 – 20
Kejadian Yang Diakui Pemerintah	21 – 22
PENGUKURAN KEWAJIBAN	23
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)	24 – 26
UTANG TRANSFER	27 – 28
UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)	29 – 30
UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)	31 – 32
BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG	33
KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)	34
TUNGGAKAN	35 – 36
BIAYA – BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH	37 – 41
PENYAJIAN	42
PENGUNGKAPAN	43 – 44
TANGGAL EFEKTIF	45

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 17

AKUNTANSI KEWAJIBAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi kewajiban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah.

Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset),

selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah sehubungan dengan peminjaman dana.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah:

- a) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
- b) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang pemerintah.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama

kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

UMUM

6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu

kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

7. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

8. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
9. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
10. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.
11. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika :
 - a) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
 - b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

12. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

13. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
14. Kewajiban dapat timbul dari :
 - a) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events);
 - d) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Transaksi dengan pertukaran

15. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
16. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Transaksi Tanpa Pertukaran

17. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu

arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

18. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan contoh transaksi tanpa pertukaran.

Kejadian Yang Berkaitan Dengan Pemerintah

19. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
20. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Kejadian Yang Diakui Pemerintah

21. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab

keuangan pemerintah dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

22. Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 21 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:
- a) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
 - b) Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

PENGUKURAN KEWAJIBAN

23. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)

24. Pada saat Pemkab Bondowoso menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
25. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
26. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

UTANG TRANSFER

27. Utang transfer adalah kewajiban Pemkab Bondowoso untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
28. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)

29. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
30. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

31. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
32. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemkab Bondowoso diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

33. Yang termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Neraca adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)

34. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

TUNGGAKAN

35. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
36. Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH

37. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi :
 - a) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum dan sebagainya.
 - e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
38. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
39. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 41.
40. Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu

aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

41. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

PENYAJIAN

42. Kewajiban disajikan pada pos kewajiban di neraca yang rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

43. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
44. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - c) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
 - d) Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

TANGGAL EFEKTIF

45. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 18**

**AKUNTANSI PENDAPATAN DITERIMA
DI MUKA**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 18
AKUNTANSI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENGAKUAN	6 – 7
PENGUKURAN	8
PENYAJIAN	9
PENGUNGKAPAN	10
TANGGAL EFEKTIF	11

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 18

AKUNTANSI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi pendapatan diterima di muka adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan diterima di muka, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi pendapatan diterima di muka mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan diterima di muka.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan diterima di muka yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. **Pendapatan diterima di muka** adalah kas yang diterima dari pihak lain namun bukan merupakan hak Pemkab Bondowoso, sehingga

belum bisa diakui sebagai pendapatan daerah, karena belum ada penyerahan barang/jasa yang merupakan hak dari pihak lain.

PENGAKUAN

6. Pendapatan diterima dimuka diakui karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
7. Pencatatan transaksi pendapatan diterima di muka menggunakan pendekatan pendapatan dan pada akhir periode akuntansi dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun pendapatan ke nilai pendapatan yang merupakan hak pemda pada tahun berjalan. Atas pendapatan yang telah diakui dari kas yang diterima tersebut dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

PENGUKURAN

8. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun pendapatan diterima dimuka adalah sebesar nilai barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemkab Bondowoso kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca.

PENYAJIAN

9. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN

10. Setelah disajikan dalam neraca, informasi mengenai akun harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa :
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran pendapatan diterima di muka.
 - b) Rincian jenis-jenis pendapatan diterima di muka.
 - c) Penjelasan perhitungan pendapatan diterima di muka.

TANGGAL EFEKTIF

11. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 19**

**KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN
ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI
YANG TIDAK DILANJUTKAN**

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 19
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 – 3
Definisi	4
KOREKSI KESALAHAN	5 – 36
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	37 – 42
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI	43 – 45
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN	46 – 50
TANGGAL EFEKTIF	51

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 19

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan.

RUANG LINGKUP

2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pernyataaan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup

laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna

- anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
 7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
 8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan tidak berulang;
 - b) Kesalahan berulang dan sistemik.
 9. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam (dua) jenis:
 - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
 11. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
 12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang

bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
15. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - b) Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d) Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang

menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
19. Contoh koreksi kesalahan beban:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban

pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a) Yang menambah saldo kas yaitu pemerintah daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh pemerintah daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16 dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13, 18 dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

34. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
35. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
36. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau

kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

- b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
 42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan,

- program, proyek atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
 49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
 50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b) Fungsi tersebut tetap ada.
 - c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu

operasi tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

51. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 20**

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 20
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 5
Tujuan	1 – 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Definisi	5
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	6 – 9
ENTITAS PELAPORAN	10 – 11
ENTITAS AKUNTANSI	12 – 15
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	16 – 19
PROSEDUR KONSOLIDASI	20 – 21
PENGUNGKAPAN	22 – 23
TANGGAL EFEKTIF	24

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 20

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.
2. Dalam kebijakan akuntansi ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
4. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 6, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
8. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

9. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ENTITAS PELAPORAN

10. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:
 - a) Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
 - b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
 - c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
 - d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
11. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

ENTITAS AKUNTANSI

12. Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Bondowoso selaku pengguna anggaran/barang.
13. SKPD yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.
14. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
15. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

16. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
17. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.
18. Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
19. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

PROSEDUR KONSOLIDASI

20. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.
21. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

PENGUNGKAPAN

22. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.
23. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 9, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

TANGGAL EFEKTIF

24. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2015.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 21**

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 21
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 9
Tujuan	3
Ruang Lingkup	4 – 5
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	6 – 7
Definisi	8 – 9
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	10
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	11
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	12
STRUKTUR DAN ISI	14 – 126
PENDAHULUAN	14
PERIODE PELAPORAN	15
TEPAT WAKTU	16
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	17 – 51
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	52 – 55
NERACA	56 – 71
LAPORAN OPERASIONAL	72 – 89
LAPORAN ARUS KAS	90 – 91
AKTIVITAS OPERASI	92 – 93
AKTIVITAS INVESTASI	94 – 99
AKTIVITAS PENDANAAN	100 – 106
AKTIVITAS TRANSITORIS	107 – 111
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	112 – 115

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN	116 – 123
PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA	124 – 125
TANGGAL EFEKTIF	126

Lampiran :

- Lampiran 21.A : Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Lampiran 21.B : Contoh Format Laporan Perubahan SAL Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Lampiran 21.C : Contoh Format Neraca Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Lampiran 21.D : Contoh Format Laporan Operasional (LO) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Lampiran 21.E : Contoh Format Laporan Arus Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Lampiran 21.F : Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PERNYATAAN NO. 21

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Satuan kerja tersebut diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan keuntungan, melakukan kegiatannya dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Satuan kerja pemerintah dimaksud memberikan layanan public layanan publik, seperti pemberian layanan barang/jasa, pengelolaan dana khusus, dan pengelolaan kawasan.
2. Sesuai dengan ketentuan, satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang-piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.

TUJUAN

3. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

RUANG LINGKUP

4. Secara umum, Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengacu pada seluruh Pernyataan Kebijakan Akuntansi, kecuali diatur tersendiri dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini.

5. BLUD merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, BLUD menerapkan pernyataan kebijakan ini dalam menyusun laporan keuangan.

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

6. BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD
 - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i) laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
7. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

DEFINISI

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

9. mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

11. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f) menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
 - g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

12. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

13. Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Neraca;
 - d) Laporan Operasional;
 - e) Laporan Arus Kas;
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g) Catatan atas Laporan Keuangan.
14. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

STRUKTUR DAN ISI

PENDAHULUAN

15. Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PERIODE PELAPORAN

16. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

TEPAT WAKTU

17. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

18. Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

19. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LRA;
 - b) Belanja;
 - c) Surplus/defisit-LRA;
 - d) Penerimaan pembiayaan;
 - e) Pengeluaran pembiayaan;
 - f) Pembiayaan neto; dan
 - g) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
20. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
21. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
22. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
23. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
24. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
25. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
26. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

27. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
28. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.
29. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
30. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
31. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
32. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:
 - a) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - c) Pendapatan hasil kerja sama;
 - d) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - e) Pendapatan BLUD lainnya.
33. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
34. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
35. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
36. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
37. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf e, antara lain berupa:
 - a) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b) jasa giro;
 - c) pendapatan bunga;

- d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
38. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.
 39. Contoh pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 31 huruf b adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus BLUD memperoleh pendapatan dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) mahasiswa yang didanai dari anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 40. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 41. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
 42. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
 43. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
 44. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.
 45. Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 46. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 47. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
 48. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

49. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
50. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
51. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 49 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bondowoso/SKPD.
52. Contoh format LRA BLUD disajikan pada Lampiran 21. A Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
54. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - e) Lain-lain; dan
 - f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
55. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
56. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada Lampiran 21. B Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

NERACA

57. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
58. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a) Kas dan setara kas;
 - b) Investasi jangka pendek;
 - c) piutang dari kegiatan BLUD;
 - d) persediaan;
 - e) Investasi jangka panjang;
 - f) aset tetap;
 - g) aset lainnya;
 - h) kewajiban jangka pendek;
 - i) kewajiban jangka panjang; dan
 - j) ekuitas.
59. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
60. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.
61. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
62. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.
63. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.
64. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 62 antara lain:
 - a) Dana titipan pihak ketiga;
 - b) Uang jaminan; dan
 - c) Uang muka pasien rumah sakit.
65. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.
66. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

67. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.
68. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.
69. Investasi nonpermanen pada BLUD, antara lain sebagai berikut:
 - a) Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
 - b) Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
 - c) Investasi nonpermanen lainnya.
70. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
71. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.
72. Contoh format Neraca BLUD disajikan dalam Lampiran 21. C Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

LAPORAN OPERASIONAL

73. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
74. Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a) Pendapatan-LO;
 - b) Beban;
 - c) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - d) Kegiatan nonoperasional;
 - e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f) Pos Luar Biasa; dan
 - g) Surplus/Defisit-LO.

75. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerja sama;
 - e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - f) Pendapatan BLUD lainnya.
- Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
76. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
77. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
- a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
78. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
79. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
80. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
81. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
82. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
83. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
84. Beban pada BLUD diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;

- b) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
85. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
86. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.
87. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
88. Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
89. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.
90. Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam Lampiran 21.D Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

LAPORAN ARUS KAS

91. Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.
92. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

AKTIVITAS OPERASI

93. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
- a) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - d) Pendapatan hasil kerja sama;
 - e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - f) Pendapatan BLUD lainnya.
94. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- a) Pembayaran Pegawai;

- b) Pembayaran Barang;
- c) Pembayaran Bunga; dan
- d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

AKTIVITAS INVESTASI

- 95. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.
- 96. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- 97. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a) Penjualan Aset Tetap;
 - b) Penjualan Aset Lainnya;
 - c) Penerimaan dari Divestasi; dan
 - d) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.
- 98. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.
- 99. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
 - a) Perolehan Aset Tetap;
 - b) Perolehan Aset Lainnya;
 - c) Penyertaan Modal;
 - d) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
 - e) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;
- 100. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 98 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

AKTIVITAS PENDANAAN

101. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.
102. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
103. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Penerimaan pinjaman; dan
 - b) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.
104. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 102 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.
105. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.
106. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - b) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
107. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

AKTIVITAS TRANSITORIS

108. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
109. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara

110. lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.
111. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
112. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.
113. Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan dalam Lampiran 21. E Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

114. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
115. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut:
 - a) Ekuitas awal;
 - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1). koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - 2). perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d) Ekuitas akhir.
116. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
117. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada Lampiran 21. F Pernyataan Kebijakan Akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan. Tujuan Lampiran tersebut adalah menggambarkan penerapan kebijakan untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN

118. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
119. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
120. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
121. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
122. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
123. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.
124. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
125. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 31 huruf b.

PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH MENJADI SATUAN KERJA BIASA

126. Sesuai ketentuan perundangan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
127. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan

satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

TANGGAL EFEKTIF

128. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2019.

**Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	<u>PENDAPATAN:</u>				
2	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
3	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi / entitas pelaporan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hibah Pendapatan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Usaha Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d. 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	<u>BELANJA:</u>				
10	BELANJA OPERASI:				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
13	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL:				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d. 23)	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Belanja (15+24)	xxx	xxx	xx	xxx
26	SURPLUS/DEFISIT (7-25)	xxx	xxx	xx	xxx
27					

No	Uraian	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
28	PEMBIAYAAN:				
29	PENERIMAAN:				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri (31 s.d. 33)	xxx	xxx	xx	xxx
35	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (34)	xxx	xxx	xx	xxx
36					
37	PENGELUARAN: PENGELUARAN				
38	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI:				
39	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xx	xxx
	Pembayaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xx	xxx
40	Pemberian Pinjaman kepada pihak lain	xxx	xxx	xx	xxx
41	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (40 s.d. 42)	xxx	xxx	xx	xxx
42					
43	PEMBIAYAAN NETO (36-43) SISA	xxx	xxx	xx	xxx
44	LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	xxx	xxx	xx	xxx
45	(27+45)				
46					

**Contoh Format Laporan Perubahan SAL
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Subtotal (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Subtotal (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	xxx	xxx

Contoh Format Neraca
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar:		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas pada BLUD	xxx	xxx
5	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek-BLUD	xxx	xxx
7	Piutang dari Kegiatan Operasional	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Non Operasional	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
10	Belanja dibayar	xxx	xxx
11	dimuka Uang Muka	xxx	xxx
12	Belanja Persediaan	xxx	xxx
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 12)	xxx	xxx
14			
15	Aset Tetap:		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
18	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(xxx)	(xxx)
22	Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23)		
24			
25	Piutang Jangka Panjang:		
26	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
27	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
28	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	(xxx)
29	Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29)	xxx	xxx
30		xxx	xxx
31	Aset Lainnya:		
32	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
33	Dana Kelolaan	xxx	xxx
34	Aset yang dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
35	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
36	Aset Lain-lain	xxx	xxx
37	Akumulasi Amortisasi	(xxx)	(xxx)
38	Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38)	xxx	xxx
39			
40	TOTAL ASET (14+24+30+39)	xxx	xxx
41			

No	Uraian	20X1	20X0
42			
43	KEWAJIBAN:		
44			
45	Kewajiban Jangka Pendek	xxx	xxx
46	Utang Usaha	xxx	xxx
47	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx
48	Utang Pajak	xxx	xxx
49	Utang kepada KUN	xxx	xxx
50	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
51	Belanja yang masih harus dibayar	xxx	xxx
52	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
53	Utang Jangka Pendek Lainnya		
54	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (46 s.d. 53)	xxx	xxx
55			
56	Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
57	Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
58	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (57)	xxx	xxx
59	JUMLAH KEWAJIBAN (54+58)		
60			
61	EKUITAS	xxx	xxx
62	Ekuitas	xxx	xxx
63	JUMLAH EKUITAS (62)		
64		xxx	xxx
65	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (49+52)		

**Contoh Format Laporan Operasional (LO)
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 20X0**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	20x1	20x1	Kenaikan/ Penurunan	%
1	<u>KEGIATAN OPERASIONAL:</u>				
2	<u>PENDAPATAN:</u>				
3	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx	xxx	xx
4	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ entitas pelaporan	xxx	xxx	xxx	xx
5	Pendapatan hasil kerja sama	xxx	xxx	xxx	xx
6	Pendapatan hibah	xxx	xxx	xxx	xx
7	Pendapatan Usaha lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
8	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xx
9					
10	JUMLAH PENDAPATAN (3 s.d. 8)	xxx	xxx	xxx	xx
11					
12	<u>BEBAN:</u>				
13	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
14	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xx
15	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
16	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xx
17	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
18	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
19	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xx
20	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Jumlah Beban (13 s.d. 20)	xxx	xxx	xxx	xx
22	Surplus/Defisit Operasional (10-21)	xxx	xxx	xxx	xx
23					
24	<u>KEGIATAN NON OPERASIONAL:</u>				
25	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xx
26	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xx
27	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
28	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (25 s.d.27)	xxx	xxx	xxx	xx
29	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (22+28)	xxx	xxx	xxx	xx
30					
31	<u>POS LUAR BIASA:</u>				
32	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
34	Jumlah Pos Luar Biasa (32 s.d. 33)	xxx	xxx	xxx	xx
35	SURPLUS/ DEFISIT-LO (29+34)	xxx	xxx	xxx	xx

**Contoh Format Laporan Arus Kas
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN ARUS KAS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Metode Langsung**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas:		
3	Pendapatan APBD	xxx	xxx
4	Pendapatan jasa layanan dari masyarakat	xxx	xxx
5	Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi / entitas pelaporan	xxx	xxx
6	Pendapatan hasil kerja sama		
7	Pendapatan hibah	xxx	xxx
8	Pendapatan usaha lainnya	xxx	xxx
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 8)	xxx	xxx
10			
11	Arus Kas Keluar:		
12	Pembayaran pegawai	xxx	xxx
13	Pembayaran jasa Pembayaran	xxx	xxx
14	pemeliharaan		
15	Pembayaran langganan daya dan jasa	xxx	xxx
16	Pembayaran perjalanan dinas	xxx	xxx
17	Pembayaran bunga	xxx	xxx
18	Jumlah Arus Keluar Kas (12 s.d. 17)	xxx	xxx
19	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-24)	xxx	xxx
20			
21	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
22	Arus Masuk Kas:		
23	Penjualan atas tanah	xxx	xxx
24	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
25	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
26	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
27	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
28	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
29	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
30	Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
31	Jumlah Arus Masuk Kas (23 s.d. 30)	xxx	xxx
32			
33	Arus Keluar Kas:		
34	Perolehan Tanah		
35	Perolehan Peralatan dan Mesin Perolehan	xxx	xxx
36	Gedung dan Bangunan Perolehan Jalan,	xxx	xxx
37	Irigasi, dan Jaringan Perolehan Aset	xxx	xxx
38	Tetap Lainnya Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
39		xxx	xxx

No.	Uraian	20X1	20X0
40	Pengeluaran Penyertaan Modal-BLU	xxx	xxx
41	Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
42	Jumlah Arus Keluar Kas (34 s.d. 41)	xxx	xxx
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-42) Arus	xxx	xxx
44	Kas dari Aktivitas Pendanaan		
45	Arus Masuk Kas:		
46	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
47	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx
48	Jumlah Arus Masuk Kas (46 s.d. 47)	xxx	xxx
49			
50	Arus Keluar Kas: Pembayaran Pokok		
51	Pinjaman Pemberiaan Pinjaman kepada		
52	pihak lain Jumlah Arus Keluar Kas (51 s.d.	xxx	xxx
53	52)	xxx	xxx
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (48-53)	xxx	xxx
55			
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
57	Arus Masuk Kas:		
58	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
59	Jumlah Arus Masuk Kas (58)	xxx	xxx
60			
61	Arus Keluar Kas:		
62	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Jumlah Arus Keluar Kas (62)	xxx	xxx
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (58-62)	xxx	xxx
65			
66			
67	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (19+43+55+64)	xxx	xxx
68	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	xxx	xxx
	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (66+67)	xxx	xxx

**Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/ Defisit LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 22**

PROPERTI INVESTASI

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 22
PROPERTI INVESTASI**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1 – 3
Tujuan.....	1
Ruang Lingkup	2 – 3
DEFINISI.....	4
PROPERTI INVESTAS	15 – 8
PENGAKUAN PROPERTI INVESTAS	19 – 12
PENGUKURAN PADA SAAT PENGAKUAN AWAL	13 – 18
PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL	19 – 27
ALIH GUNA	28 – 31
PELEPASAN	32 – 37
PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI.....	38 – 40
PENGUNGKAPAN	41

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 22

PROPERTI INVESTASI

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

RUANG LINGKUP

2. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Pernyataan ini tidak berlaku untuk:
 - a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.

DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang

telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

PROPERTI INVESTASI

5. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
6. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai property yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
7. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c) properti yang digunakan sendiri (lihat PKA 14: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;

- e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PKA yang mengatur Aset Tetap.
 - g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
8. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

PENGAKUAN PROPERTI INVESTASI

9. Properti investasi diakui sebagai aset jika :
- a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
10. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

11. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
12. Entitas mengevaluasi berdasarkan prinsip pengakuan, semua biaya properti investasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL

13. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
14. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
15. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
16. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
 - a) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - c) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
17. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
18. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

19. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
20. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
21. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
22. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
23. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
24. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
25. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 24, suatu entitas harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
 - a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan

- c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausula yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- 26. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan dalam paragraph sebelumnya menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasi. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat.
 - 27. Dalam melakukan revaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

ALIH GUNA

- 28. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- 29. Penggunaan properti oleh pemerintah dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya properti investasi dialihgunakan menjadi aset tetap atau aset tetap dialihgunakan menjadi properti investasi.
- 30. Entitas mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika entitas memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka entitas tetap memperlakukan properti sebagai

properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika entitas mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti.

31. Karena entitas menggunakan metode biaya, alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan. Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.

PELEPASAN

32. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
33. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
34. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
35. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
36. Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
37. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI

38. Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
39. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
40. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

PENGUNGKAPAN

41. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan dalam laporan keuangannya sebagai berikut :
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - i. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - ii. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - iii. Pelepasan;
 - iv. Penyusutan;
 - v. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - vi. Perubahan lain.

- f) Apabila entitas melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi, menjelaskan hal-hal antara lain sebagai berikut :
- i. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - ii. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - iii. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - iv. Nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - v. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - vi. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
- g) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) atau menggunakan penilai independen;
- h) Apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauhmana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- i) Jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
- i. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - ii. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - iii. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.